

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Auditor telah melakukan audit atas penerimaan hibah Hotel X yang sesuai dengan prosedur audit pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, Hotel X sudah tepat dalam melakukan penjurnalan untuk penerimaan hibah namun Hotel X belum tepat dalam mencatat penggunaan hibah. Dengan demikian, Hotel X harus mengoreksi biaya-biaya yang tidak sesuai dengan tujuan hibah yang diberikan oleh Pemkab Badung, Bali.

5.2 Saran

Hotel X sebaiknya melakukan koreksi sesuai dengan usulan jurnal koreksi yang diberikan oleh auditor agar laporan keuangan Hotel X menjadi wajar dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS RI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inda. 2020. “Terbesar, Potensi Devisa Parekraf 2020 Capai Rp. 616 Triliun”
<https://ekbis.sindonews.com/berita/1510849/33/terbesar-potensi-devisa-parekraf-2020-capai-rp616-triliun#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Sektor%20pariwisata%20dan%20ekonomi,.000%20per%20dolar%20AS> (31 Maret 2021)
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2018. *Intermediete Accounting IFRS Edition*, Third Edition. Singapore: Wiley.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sulaiman, M. Reza. 2020. “Dampak Pandemi COVID-19 di Sektor Pariwisata: Hotel Sepi dan Restoran Tutup”
<https://www.suara.com/lifestyle/2020/07/29/154604/dampak-pandemi-covid-19-di-sektor-pariwisata-hotel-sepi-dan-restoran-tutup> (12 Maret 2021).